



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksAnakan ketentuan Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 dan Pasal 62, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan negara.

3. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan tata cara dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
5. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
6. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan orang tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
9. Partisipasi Anak adalah Keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakannya atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
10. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat Anak.

12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan Anaknya, ayah dan Anaknya, ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan
15. Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kabupaten/Kota yang mengkordinasikan upaya Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan KLA
16. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak
17. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak korban kekerasan.
18. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah suatu sistem yang terarah, terpadu, komprehensif, cepat, tepat, tuntas dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak Anak yang bertujuan untuk mengidentifikasi Anak-Anak yang berisiko dan rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dengan mengintegrasikan layanan kesejahteraan Anak dan layanan dasar lainnya.
19. Daerah adalah Kota Palu.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

BAB II BENTUK DAN TATA CARA PENGEMBANGAN PARTISIPASI ANAK

Pasal 2

Bentuk pengembangan Partisipasi Anak meliputi:

- a. advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi Anak;
- b. melakukan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana untuk pemenuhan hak Partisipasi Anak;
- d. menyusun dan melakukan perubahan kebijakan tentang Partisipasi Anak; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Partisipasi Anak.

Pasal 3

Tata cara pengembangan partisipasi Anak dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan pengembangan Partisipasi Anak; dan
- b. pelaksanaan pengembangan Partisipasi Anak.

Pasal 4

Persiapan pengembangan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. telaah kebutuhan, yaitu menghimpun data dan informasi Partisipasi Anak yang akurat agar bisa menggambarkan bagaimana situasi Anak di daerah bersangkutan;
- b. Advokasi, yaitu kemampuan meyakinkan pentingnya Partisipasi Anak dalam pembangunan pada pemangku kepentingan dalam upaya memenuhi hak Partisipasi Anak;

- c. Sosialisasi dan advokasi Partisipasi Anak, yaitu untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang konsep partisipasi Anak di lingkungan *stakeholders* Anak; dan
- d. dukungan kebijakan, yaitu penyiapan kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar

Pasal 5

Pelaksanaan pengembangan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pembentukan tim gugus tugas;
- b. orientasi atau pelatihan gugus tugas;
- c. fasilitasi pembentukan forum Anak;
- d. pengembangan wilayah percontohan; dan
- e. mekanisme Partisipasi Anak.

BAB III GUGUS TUGAS KLA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksAnakan pengembangan Partisipasi Anak di Daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi manajemen Partisipasi Anak secara independen, melakukan penelaahan, analisis situasi dan menyusun rencana kerja yang realistis.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tugas pokok Gugus Tugas KLA:
 - 1. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - 2. menyusun rencana aksi Daerah KLA;
 - 3. melaksAnakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - 4. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana aksi Daerah KLA; dan

5. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana aksi Daerah KLA.
- b. fungsi Gugus Tugas KLA:
1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 2. melaksAnakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi Daerah KLA;
 3. membina dan melaksAnakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 4. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, kepala seksi dan anggota.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV AKTIVIS PATBM

Pasal 7

- (1) Pembentukan Aktivis PATBM bertujuan untuk menguatkan kapasitas Masyarakat melakukan upaya perlindungan Anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap Anak yang terjadi di Masyarakat.
- (2) Aktivis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :
 - a. mencegah kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. menanggapi kekerasan;
- (3) Mencegah kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. mensosialisasikan norma-norma positif tentang anti kekerasan, menerapkan dan menegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
 - b. membangun sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan Keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
 - c. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri Anak dalam mencegah kekerasan.
- (4) Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. adanya kemampuan Masyarakat untuk mendeteksi / mengidentifikasi dini Anak-Anak yang menjadi korban kekerasan;
 - b. menyediakan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar Anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau Keluarga korban atau pelapor lainnya; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku, dan menangani Anak dalam risiko.
- (5) Aktivis PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

BAB V

SATGAS PPA TINGKAT KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Satgas PPA mempunyai tugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan Anak yang dilaporkan ke unit pelayanan perlindungan perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Satgas PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;

- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - c. melindungi perempuan dan Anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
 - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga layanan perempuan dan Anak di Daerah bila diperlukan; dan
 - e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdekat atau lembaga layanan perempuan dan Anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- (3) Satgas PPA dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. memberikan layanan seoptimal mungkin dengan memperhatikan hak perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
 - b. dalam keadaan darurat dapat bekerjasama dengan lembaga tertentu untuk memberikan perlindungan;
 - c. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan;
 - d. menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. bersikap empati dan sensitif terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan.
- (4) Satgas PPA dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan hal sebagai berikut:
- a. membuka rahasia korban;
 - b. kurang serius dari masalah yang dirasakan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, dengan menganggap baik bila permasalahan telah diketahui lebih cepat maka masalahnya tidak terlalu buruk;
 - c. menyalahkan perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, misalnya dengan menanyakan apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan menganggap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan sebagai fokus kesalahan;

- d. kurang menghormati hak perempuan dan Keluarga Anak yang mengalami permasalahan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya atau Anaknya; dan
 - e. menerima permasalahan sebagai hal biasa.
- (5) Satgas PPA dalam memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. non diskriminasi, artinya setiap anggota Satgas PPA berkewajiban memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan, dengan tidak boleh membedakan layanan berdasarkan latar belakang ras, agama, kepercayaan suku dan bangsa serta status sosial;
 - b. hubungan setara dan menghormati, artinya Satgas PPA harus dapat menempatkan dirinya dalam bentuk "teman aman", yaitu orang yang dapat dipercaya oleh korban untuk menolong dan mengembalikan kepercayaan korban sehingga perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan dapat menyampaikan perasaan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi;
 - c. menjaga privasi dan kerahasiaan, artinya Satgas PPA dalam memberikan layanan harus dilakukan di tempat tertutup, aman dan terjamin kerahasiannya, serta tidak ada orang lain atau anggota keluarga yang mengetahui guna membangun kepercayaan dan rasa aman;
 - d. memberi rasa aman dan nyaman, artinya Satgas PPA harus memastikan bahwa perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya, pelaku tidak mengetahui tempat perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan diberikan layanan;
 - e. menghargai perbedaan individu (*individual differences*), artinya Satgas PPA harus memahami bahwa setiap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan *coping mechanism* (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan dengan yang lain dalam hal apapun;

- f. tidak menghakimi, artinya Satgas PPA harus memastikan bahwa apapun kondisi perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan atau informasi yang diberikan tidak menghakimi atau mengadili, dan tidak menyalahkan atas kejadian yang dialami;
- g. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, artinya Satgas PPA harus menghormati hak korban untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi dirinya, serta tidak memaksakan agar perempuan dan orang tua Anak mengambil keputusan sesuai dengan saran dan masukan Satgas PPA;
- h. menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti, artinya Satgas PPA dalam melakukan identifikasi perlu menggunakan Bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan; dan
- i. empati, artinya Satgas harus menghayati dan memahami apa yang dirasakan oleh perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan. Untuk itu Satgas PPA harus mengikuti semua yang diekspresikan oleh korban.

Pasal 9

- (1) Satgas PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat seperti Keluarga, Lembaga swadaya Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, serta unsur Masyarakat biasa yang peduli terhadap perempuan dan Anak.
- (3) Anggota Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki jiwa sukarelawan dan semangat pengorbanan;

- d. peduli terhadap perempuan dan Anak;
 - e. diutamakan memiliki pengalaman pendampingan; dan
 - f. diutamakan memiliki komunikasi dan jejaring yang baik.
- (5) Anggota Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang berkelanjutan;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. berakhir masa keanggotaannya.
- (6) Anggota Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
- a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
 - c. berbuat asusila; dan
 - d. menyalahgunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi.
- (7) Dalam hal terdapat kekosongan anggota Satgas PPA yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak segera mengajukan pengganti anggota Satgas PPA dengan melakukan perubahan keputusan pengangkatan Satgas PPA yang menetapkan nama anggota Satgas PPA baru dengan menggantikan anggota Satgas PPA yang berhenti atau diberhentikan.
- (8) Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PKSAI

Pasal 10

- (1) Untuk melindungi Anak dan Keluarga rentan khususnya Anak korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran dibentuk PKSAI di Daerah.

- (2) Tugas pokok dan fungsi PKSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan dan mengintegrasikan berbagai layanan maupun kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak Anak dan mempermudah akses bagi Anak untuk mendapatkan perlindungan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. layanan deteksi dini atau pencegahan;
 - b. layanan kelompok berisiko; dan
 - c. layanan langsung untuk respon korban Anak.
- (2) Layanan deteksi dini atau pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyelenggaraan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (3) Jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak yang terjangkit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - h. Anak korban penculikan dan perdagangan Anak;
 - i. Anak korban kekerasan fisik atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

- (4) Layanan langsung untuk respon korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai dengan kebutuhan kasus perlindungan Anak.

BAB VII BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 13

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak di Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok Masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Komisi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan

- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Pasal 16

Bentuk dan tata cara perlindungan dan pemenuhan hak Anak meliputi:

- a. perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:
 - 1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - 2. pemisahan dari orang dewasa;
 - 3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - 5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - 6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - 7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - 8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - 9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - 10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - 11. pemberian advokasi sosial;
 - 12. pemberian kehidupan pribadi;
 - 13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - 14. pemberian pendidikan;
 - 15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - 16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakannya ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri; perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:
 - 1. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- c. perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi;
- d. perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental;
- e. perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi;
- f. perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- g. perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:
 - 1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- h. perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 2. rehabilitasi sosial;
 3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- i. perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:
1. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 2. konseling tentang bahaya terorisme;
 3. rehabilitasi sosial; dan
 4. pendampingan sosial.
- j. perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:
1. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 2. pemenuhan kebutuhan khusus;
 3. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 4. pendampingan sosial.
- k. perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial;
- l. perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial; dan
- m. perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 41

salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005